



YAYASAN DHARMA WANITA
KABUPATEN BOJONEGORO
Jln. Pangeran Mas Tumapel Telp. 81739 Bojonegoro

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : 126 / YYS/Dh.W/Bng/ SK/VII / 19 92

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
UNIT DHARMA WANITA KEC. KAPAS.....
SUB UNIT DHARMA WANITA DESA. NGAMPOL...
KABUPATEN BOJONEGORO

KETUA YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : 1. Bahwa di TK. Dharma Wanita Desa Ngampol
terdapat sejumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun.
2. Bahwa anak-anak tersebut memerlukan Pendidikan Pra Sekolah.
3. Bahwa di tempat tersebut masih diperlukan Taman Kanak -
kanak

Mengingat : 1. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945.
2. Program Kerja Dharma Wanita Kabupaten Bojonegoro.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Berdirinya T.K di Dharma Wanita Desa Ngampol.....
..... dengan nama lengkap T.K
Dharma Wanita
.....
nama singkat T.K
Dharma Wanita

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 1992

Ketiga : Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan -
di betulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 1 Juli 1992

YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN
BOJONEGORO

Ketua,



Hj. IMAM SOEPARDI

TEMBUSAN KEPADA :

- Yth. 1. Bp. Camat
2. " Danramil
3. " Kapolsek
4. " Kakandepdikbudcam
5. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P K K)
DESA NGAMPEL KECAMATAN KAPAS

SURAT KETERANGAN

No; 2/PPK/Ds/I/2007.

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua PKK Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

TAMAN KANAK- KANAK PKK Desa Ngampel yang sekarang ini adalah TK Yang dahulunya bernama TK DHARMA WANITA DESA NGAMPEL dengan keputusan pendirian Dari Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor : 126/YYS/Dh.W/Bng/SK/VII/1992 Tanggal 1 Juli 1992..

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel, 8 Januari 2007

Mengetahui
Kepala Desa Ngampel



SUDJIMAN HERLAMBAH

Ketua
P K K Desa Ngampel



SUDJIMAN HERLAMBAH



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN

Nomor : 188 / 0529 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

**Taman Kanak-Kanak PKK Ngampel Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro**

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak PKK Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak PKK Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak PKK Ngampel Kecamatan Kapas melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak PKK Ngampel Kecamatan Kapas melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 20 MARET 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd

Pembina Tk.I
NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
7. ARSIP.